NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2004

T E N T A N G

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Gampong dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut di atas perlu di atur Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02/Instr/2004 tanggal 04 Mei 2004 tentang Ketentuan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Mukim, Gampong dan Kelurahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

13. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nagan Raya;
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten;
5. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang dipilih oleh masyarakat setempat dan diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Badan Perwakilan Gampong untuk melaksanakan tugas sebagai Keuchik;
6. Pembentukan Gampong adalah tindakan mengadakan gampong baru di luar dan atau di dalam wilayah Gampong-Gampong yang telah ada;
7. Penghapusan Gampong adalah tindakan meniadakan status gampong yang ada akibat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai gampong;

8. Penggabungan Gampong adalah penyatuan dua Gampong atau lebih menjadi satu gampong baru;

BAB II
PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Pertama
Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

(1) Tujuan pembentukan gampong adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;

(2) Gampong dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Gampong dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

Pasal 3

(1) Pembentukan gampong terjadi sebagai akibat pemecahan, penggabungan, pemekaran dan penataan gampong;

(2) Mekanisme pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat, Kepala Dusun atau Tokoh Masyarakat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan usul pembentukan gampong kepada Keuchik;

b. Keuchik wajib manindaklanjuti usul pembentukan gampong yang telah disampaikan kepadanya dan mengadakan musyawarah/mufakat dengan Badan Perwakilan Gampong dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan gampong;

c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dituangkan dalam Keputusan Keuchik dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat yang berangkutan;

d. Pembentukan Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD;

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Gampong

Pasal 4

Dalam pembentukan sebuah Gampong, harus dipenuhi syarat-syarat yang meliputi beberapa faktor, sebagai berikut:

a. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu gampong minimal 300KK atau 1500 jiwa;
b. Faktor luas wilayah yaitu luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
c. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antara dusun-dusun sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat Gampong;
d. Faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan sarana Pemerintahan gampong;
e. Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat di gampong yang baru dibentuk;
f. Dalam pembentukan gampong perlu mempedomani pola tata gampong yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan tata Pemerintahan gampong, tata masyarakat dan tata ruang fisik gampong guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang serasi;
g. Dalam pembentukan gampong harus menyebutkan dengan jelas nama. Luas wilayah, jumlah penduduk, batas gampong dan jumlah dusun minimal 2 (dua) dusun yang telah dibentuk dan melampirkan peta yang menunjukkan dengan jelas batas-batas Gampong yang baru dibentuk dengan Gampong-Gampong di sekitarnya;

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN GAMPONG

Pasal 5

(1) Gampong yang karena perkembangan keadaannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dimungkinkan untuk dihapus atau digabungkan;
(2) Penghapusan atau penggabungan Gampong sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Gampong dengan memperhatikan kondisi dan situasi gampong;
(3) Usul penghapusan/penggabungan gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh Keuchik dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(4) Mekanisme penghapusan dan penggabungan gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Gampong yang telah dibentuk sebagaiman dimaksud pada pasal 3, mempunyai organisasi Pemerintahan yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang mempunyai wewenang, hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Wewenang
   (1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
   (2) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan Pemerintah;
   (3) Kewenangan melakukan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;

b. H a k
   (1) Menyelenggarakan rumahtangganya sendiri;
   (2) Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah;

c. Kewajiban
   (1) Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di gampong yang bersangkutan;
   (2) Menyelenggarakan administrasi Gampong;
   (3) Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
   (4) Menjamin keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Gampong;
   (5) Memelihara kas Gampong, usaha dan kekayaan Gampong untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna;
   (6) Melestarikan dan mengayomi adat istiadat gampong;

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Gampong-gampong persiapan dalam Kabupaten Nagan Raya, sebelum berlakunya qanun ini dalam jangka waktu satu tahun harus sudah menjadi gampong definitif sepanjang memenuhi persyaratan untuk itu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nagan Raya dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 23 Agustus 2004 M
7 Rajab 1425 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
Pada tanggal 24 Agustus 2004 M
8 Rajab 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 32

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN GAMPONG

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan gampong dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan maka dapat dilakukan pembentukan gampong baru;
2. Pembentukan gampong baru ini dapat terjadi akibat dari pemecahan gampong yang sudah ada menjadi beberapa gampong, penggabungan beberapa gampong menjadi satu gampong, pemekaran gampong maupun pembentukan gampong sebagai akibat penataan gampong-gampong yang sudah ada sesuai tuntutan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat setempat;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR :